



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2016**

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkannya Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016, untuk menyesuaikan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) serta efektifitas pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar program/kegiatan yang di laksanakan mendahului perubahan APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sebagai landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 dan selanjutnya akan ditampung dalam Qanun Perubahan APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
36. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
37. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.078.630.873.089,09,- bertambah/(berkurang) sejumlah (Rp.21.945.856.000,00,-) sehingga pendapatan setelah perubahan menjadi Rp. 1.056.685.017.089,09,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 40.136.813.523,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.40.136.813.523,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp.736.682.944.853,-

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.21.945.856.000,-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 714.737.088.853,-

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

1) Semula Rp.301.811.114.713,09,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan Rp.301.811.114.713,09,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.056.685.017.089,09,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

(a) Semula Rp.220.927.699.362,79,-

(b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 220.927.699.362,79,-

2) Belanja Bunga

(a) Semula Rp. 0,-

(b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,-

3) Belanja Subsidi

(a) Semula Rp. 0,-

(b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.524.704.000,-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 2.524.704.000,-

4) Belanja Hibah.....viii

- 4) Belanja Hibah
- | | | |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (a) Semula | Rp. 24.160.000.000,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 24.160.000.000,- |
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| (a) Semula | Rp. 15.317.186.673,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 2.524.704.000,-)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 12.792.482.673,- |
- 6) Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (a) Semula | Rp. 532.758.246,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp. 532.758.246,- |
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (a) Semula | Rp. 142.925.888.537,30,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp. 142.925.888.537,30,- |
- 8) Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (a) Semula | Rp. 7.000.000.000,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp. 7.000.000.000,- |
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- | | | |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| (a) Semula | Rp. 57.581.928.000,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 456.440.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp. 58.038.368.000,- |
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| (a) Semula | Rp. 271.656.903.055,- | |
| (b) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 15.391.664.036,-)</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | Rp. 256.265.239.019,- |

3) Belanja Modal		
(a) Semula	Rp. 409.537.724.104,-	
(b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.010.631.964,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 402.527.092.140,-
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 1.127.694.231.978,09,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 71.009.214.889,-)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 72.009.214.889,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 72.009.214.889,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,-
Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. 71.009.214.889,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Bertambah/(berkurang) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf b point 1), point 2) dan point 3) merupakan pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran anggaran antara obyek belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada kegiatan berkenaan serta pergeseran anggaran antar program/kegiatan.

Pasal 2B

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 20 Juni 2016M
15 Ramadhan 1437H

BUPATI GAYO LUES *R*

H. IBNU HASIM *Uin*

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 20 Juni 2016M
15 Ramadhan 1437H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES, *↓*

H. THALIB, S.Sos., M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 239